

## **ABSTRAK**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tetapi dalam kenyataannya masih sering terjadi permasalahan, Dalam putusan tersebut adanya permasalahan yang timbul dalam perkawinan poligami siri, seperti tidak adanya aspek legalitas dan sulitnya persyaratan izin poligami yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui ketepatan hakim menerima permohonan Isbat nikah dengan acuan tidak keberatan dari Istri Pertama dalam Putusan Pengadilan Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan hukum Normatif Penelitian Normatif adalah metode untuk menemukan alturan hukum, perinsip – perinsip hukum, malupun doktrin - doktrin hukum, guna menjawab isu isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ketepatan hakim menerima permohonan Isbat nikah dengan acuan tidak keberatan dari Istri Pertama dalam Putusan Pengadilan Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Taliwang dalam menjatuhkan putusan telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan seperti Persetujuan Termohon atas perkawinan, menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita, pengakuan para Pemohon, Pernyataan tentang pembagian nafkah. Disarankan kepada penegak hukum, perlu diingat bahwa dalam menangani kasus ini, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat aspek hukum dan juga aspek sosial. Pengakuan terhadap nikah siri dapat memicu ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi para istri dan anak-anak yang terlibat dalam poligami siri. Sedangkan bagi pemohon dn termohon, perlu memastikan bahwa dokumen dan bukti yang diperlukan dalam proses permohonan disiapkan dengan baik dan lengkap.

**Kata Kunci : Poligami, Perkawinan tidak dicatatkan.**

## **ABSTRACT**

Article 1 of Law Number 1 of 1974 explains the purpose of marriage to form a happy and eternal family (household) based on the One and Only Godhead. But in fact there are still frequent problems, In the ruling there are problems that arise in polygamous marriages serially, such as the absence of legality aspects and the difficulty of polygamy permit requirements that must be met. The purpose of this study was to determine the accuracy of the judge accepting the application for polygamy permission through Isbat nikah by referring to the absence of objections from the First Wife in Court Decision Number 161/PDT.G/2014/PA.TLG. The research method used in this study using Normative law Normative research is a method to find legal instruments, legal principles, shame on legal doctrine, to answer the problems faced by legal problems. The results of the study on the accuracy of the judge accepting the application for polygamy permission through Isbat nikah by referring to the no objection from the First Wife in Court Decision Number 161/PDT.G/2014/PA.TLG In this case, the Taliwang Religious Court in handing down the decision has carried out its duties in accordance with the provisions of the applicable law in Indonesia. Based on considerations such as the Respondent's consent to marry, the delivery of dowry to the bride-to-be, the Applicant's confession, statement on the distribution of bread. It is recommended to law enforcement, keep in mind that in handling this case, they must carefully consider the legal aspect as well as the social aspect. The recognition of serial marriages can fuel injustice and inequality for wives and children involved in serial polygamy. As for the applicant and respondent, it is necessary to ensure that the documents and evidence required in the application process have been properly prepared and complete.

**Keyword : Polygamy, Marriages are not registered**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                        | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                      | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                        | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                              | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                    | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                  | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan .....                                                                   | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                               | 8          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                                              | 8          |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....                                                                            | 8          |
| 1.5 Keaslian Penelitian .....                                                                           | 9          |
| 1.6 Metode Penelitian.....                                                                              | 12         |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....                                                                             | 12         |
| 1.6.2 Pendekatan Penelitian .....                                                                       | 12         |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum. ....                                                                          | 12         |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                              | 13         |
| 1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....                                                                        | 14         |
| <b>BAB II TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA<br/>PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK DICATATKAN .....</b> | <b>15</b>  |
| 2.1 Isbat Nikah .....                                                                                   | 15         |
| 2.1.1 Pengertian Isbat Nikah .....                                                                      | 15         |
| 2.1.2 Syarat Isbat Nikah .....                                                                          | 18         |
| 2.1.3 Dasar Hukum Itsbat Nikah .....                                                                    | 19         |
| 2.2 Nikah Tidak Dicatatkan.....                                                                         | 21         |
| 2.2.1 Pengertian Nikah Tidak Dicatatkan .....                                                           | 21         |
| 2.2.2 Prosedur Nikah Tidak Dicatatkan .....                                                             | 22         |
| 2.2.3 Nikah Tidak Dicatatkan Terhadap Legalitas Anak.....                                               | 24         |
| 2.3 Poligami.....                                                                                       | 26         |
| 2.3.1 Pengertian Poligami .....                                                                         | 26         |
| 2.3.2 Poligami dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang<br>Perkawinan .....                          | 27         |
| 2.3.3 Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam .....                                                      | 28         |
| 2.3.4 Syarat Poligami .....                                                                             | 30         |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.3.5                                                                                                                                                                  | Mekanisme Dan Prosedur Poligami.....                                                                       | 33                                  |
| <br><b>BAB III PERMOHONAN ISBAT NIKAH SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 161/PDT.G/2014/PA.TLG . 36</b> |                                                                                                            |                                     |
| 3.1                                                                                                                                                                    | Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Isbat Nikah Setelah Perkawinan Poligami yang tidak dicatatkan. .... | 36                                  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                  | Kronologi Kasus .....                                                                                      | 36                                  |
| 3.1.2                                                                                                                                                                  | Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama nomor 161/PDT.G/2014/PA. TLG .....      | 41                                  |
| <br><b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                                        |                                                                                                            | <b>58</b>                           |
| 4.1                                                                                                                                                                    | Kesimpulan.....                                                                                            | 58                                  |
| 4.2                                                                                                                                                                    | Saran .....                                                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                        |                                                                                                            | <b>58</b>                           |